



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunusi als Ucci Bin Talla;**
2. Tempat lahir : Lajae;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/5 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lajae, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Sunusi alias Ucci bin Talla didampingi Penasihat Hukum Muhammad Khairil, S.H., S.E., M.H. beralamat di Jalan Baji Dakka, Nomor 28 A Makassar, 90125, Sulawesi Selatan, dan di Office 08 Level 18 – A, Jalan Sudirman Kav 52 – 53 Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, 12190 serta di Office 5 Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 8, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK0314/PDN/V/KJG/2023/PN.BLK tanggal 24 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 49/DAF.SK.Pid/B/2023/PNBLK tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNUSI Bin TALLA, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNUSI Bin TALLA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) ekor kuda dengan ciri-ciri:
 - 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19;
 - 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;Dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin TALLASA;
 - 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BAHRUN;Digunakan untuk berkas perkara lain atas nama BASRI Als BONTO Bin BANGRUNG dengan nomor perkara 95 / Pid.B/2023/Pn.Blk
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sunusi bin Talla tidak mengetahui apapun terkait dugaan terjadinya pencurian kedua ekor kuda tersebut berkesesuaian dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa yang diduga melakukan pencurian terhadap kedua ekor kuda milik Ahmad bin Tallasa adalah Saksi Basri alias Bonto bin Bangrung, namun dibantahkan oleh Saksi Basri alias Bonto bin Bangrung sebagai fakta persidangan dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana peran Terdakwa Sunusi bin Talla pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut selain dari proses penjualan ke Saksi Irwansyah alias Miming bin Toanging;
2. Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Ahmad bin Tallasa, Muh Irham bin Ahmad, Muh Ilham bin Ahmad, Irwansyah als Miming

Halaman 2 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Toanging, Hasim als Sikki bin Mappi, Basri als Bonto bin Bangrung, semuanya tidak ada yang pernah melihat Terdakwa Sunusi bin Talla melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

3. Keterangan dan pengakuan Saksi Irwansyah als Miming bin Toanging, dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian maupun pada fakta persidangan yang secara jelas dan tegas mengatakan menerima serta menjual kedua ekor kuda tersebut di Kabupaten Jeneponto yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kenapa tidak pernah ditarik dan ditetapkan sebagai tersangka penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP, dan atau Pasal 363 ayat (1) dan ke 4 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP bahkan justru diberikan fasilitas pengamanan dan pengawasan pada saat akan memberikan keterangannya di persidangan;

Setelah mendengar jawaban lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA bersama-sama dengan BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih. dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah

Halaman 3 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat itu juga saksi Ahmad Bin Tallasa dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;

- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Bin Tallasa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan didaerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) yang dimana Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;
- Bahwa adapun cara Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) melakukan pencurian yaitu awalnya Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Adapun cara Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) melakukan pencurian ternak 2 (dua) ekor kuda yang terjadi didalam kandang samping rumah saksi Ahmad yang terjadi pada sekitar pukul 02.00 wita dini hari setelah sampai dikandang terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita terdakwa datang untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah

Halaman 4 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah terdakwa Bersama dengan Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain), kemudian menurunkan kedua kuda tersebut lalu dimasukkan kedalam kandang milik terdakwa, kemudian Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) kembali kerumah menggunakan motor milik terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat

Halaman 5 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga saksi Ahmad Bin Tallasa dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;

- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Bin Tallasa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan di daerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) yang dimana Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;
- Bahwa adapun cara Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) melakukan pencurian yaitu awalnya Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Adapun cara Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) melakukan pencurian ternak 2 (dua) ekor kuda yang terjadi didalam kandang samping rumah saksi Ahmad yang terjadi pada sekitar pukul 02.00 wita dini hari setelah sampai dikandang terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita terdakwa datang untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah terdakwa Bersama dengan Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain), kemudian menurunkan kedua

Halaman 6 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuda tersebut lalu dimasukkan kedalam kandang milik terdakwa, kemudian Saksi Basri (terdakwa diberkas perkara lain) kembali kerumah menggunakan motor milik terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa SUNUSI Als. UCCI BIN TALLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 66/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk atas nama Terdakwa Sunusi Bin Talla
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Bin Tallasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi didalam kandang tepatnya di samping rumah Saksi di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) ekor kuda yang hilang benar merupakan miliknya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung orang tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hilangnya kuda tersebut sekitar jam 06.00 wita saat Saksi ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga Saksi memberitahukan kepada kedua anak Saksi yang bernama Irham dan ILHAM bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang, dan pada saat itu juga Saksi dan 2 (dua) anaknya

Halaman 7 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak menemukan;

- Bahwa Saksi memasukkan kuda kedalam kandang sekitar pukul 17.30 wita, lalu Saksi melihat kuda tersebut terakhir kali yaitu sekitar pukul 04.00 wita Saksi mengecek kuda tersebut didalam kandang dan masih ada 2 ekor;
- Bahwa jarak kejadian pencurian dan ditemukan oleh penyidik berjarak kurang lebih 33 hari;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) kuda tersebut adalah sdr. Basri Alias Bonto berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kuda-kuda tersebut diambil;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Hal ini juga sesuai dengan surat kepemilikan kuda yang dimiliki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, memindahkan, mengangkut, menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami saat hilangnya kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kuda tersebut telah ditemukan dan telah dititipkan kepada Saksi untuk dipelihara selama proses pemeriksaan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semuanya tidak benar;

2. Saksi **Muhammad Irham Bin Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pada malam hari di dalam kandang tepat di samping rumah bapak Saksi bernama Ahmad Bin Tallassa;
- Bahwa hilangnya kuda milik bapak Saksi baru diketahui saat kuda dicek dan ingin dikeluarkan dari kandang, namun ternyata kuda sudah tidak ada di dalam kandang, sehingga bapak Saksi membangunkan Saksi dan saudara Saksi bernama Ilham;
- Bahwa saat itu bapak Saksi memberitahukan bahwa 2 (dua) kuda kita telah hilang, akhirnya Saksi bersama 2 orang lainnya mencari di sekitar tempat hilangnya kuda tersebut;

Halaman 8 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuda tersebut baru ditemukan oleh penyidik setelah lebih dari 33 hari hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) kuda tersebut adalah Terdakwa Basri Als. Bonto berdasarkan penyampaian pihak Kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) ekor kuda yang diamankan di Kabupaten Jeneponto adalah benar miliknya yang mana informasi ini pertama kali diperoleh dari pihak Kepolisian sehingga Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud di Kantor Resmob Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 2 (dua) ekor kuda tersebut terakhir ditemukan, yang Saksi ketahui kuda tersebut terakhir kali berada pada salah satu orang yang berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kuda tersebut diambil;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kerugian yang bapak Saksi derita saat hilangnya kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kuda tersebut telah ditemukan dan sekarang dalam penguasaan bapak Saksi selama proses pemeriksaan persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semua tidak benar;

3. Saksi **Ilham Bin Ahmad**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pada malam hari di dalam kandang tepat di samping rumah bapak Saksi bernama Ahmad Bin Tallassa;
 - Bahwa hilangnya kuda milik bapak Saksi baru diketahui saat kuda dicek dan ingin dikeluarkan dari kandang, namun ternyata kuda sudah tidak ada di dalam kandang, sehingga bapak Saksi membangunkan Saksi dan saudara Saksi bernama Ilham;
 - Bahwa saat itu bapak Saksi memberitahukan bahwa 2 (dua) kuda kita telah hilang, akhirnya Saksi bersama 2 orang lainnya mencari di sekitar tempat hilangnya kuda tersebut;
 - Bahwa kuda tersebut baru ditemukan oleh penyidik setelah lebih dari 33 hari hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) kuda tersebut adalah Terdakwa Basri Als. Bonto berdasarkan penyampaian pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor kuda yang diamankan di Kabupaten Jeneponto adalah benar miliknya yang mana informasi ini pertama kali diperoleh dari pihak Kepolisian sehingga Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud di Kantor Resmob Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 2 (dua) ekor kuda tersebut terakhir ditemukan, yang Saksi ketahui kuda tersebut terakhir kali berada pada salah satu orang yang berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kuda tersebut diambil;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kerugian yang bapak Saksi derita saat hilangnya kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kuda tersebut telah ditemukan dan sekarang dalam penguasaan bapak Saksi selama proses pemeriksaan persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semua tidak benar;

4. Saksi **Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan 2 (dua) ekor kuda yang pernah Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya mengira 2 (dua) ekor kuda yang dijual kepadanya adalah milik Terdakwa, namun belakangan baru mengetahui 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang hilang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian dan kuda-kuda tersebut telah dicocokkan dengan surat kepemilikan kuda yang dimiliki oleh saksi Ahmad Bin Tallasa;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi sedang dirumah tiba-tiba Terdakwa menelpon lalu menanyakan "mauki beli kuda?" lalu Saksi menjawab "kuda apa itu?" lalu Terdakwa menjawab kembali "kuda betina ada anaknya" lalu saksi menjawab "kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya" namun Terdakwa tidak mau mengirim foto tersebut dan hanya menyuruh Saksi untuk mengecek secara langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menjemput Saksi di depan Mall Bulukumba sekitar pukul 10.00

Halaman 10 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wita, dan saat itu Saksi berangkat menggunakan mobil pick up bermerk grand max berwarna putih bersama dengan sdr Culli;
- Bahwa setibanya di Kabupaten Bulukumba saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan tepatnya sebelum Lapas Bulukumba, Terdakwa pada saat itu menggunakan mobil bermerk rush berwarna putih lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang;
 - Bahwa ketika berada di Rilau Ale, Saksi dan Terdakwa singgah untuk makan, setelah selesai, perjalanan dilanjutkan namun Terdakwa menyuruh untuk Saksi untuk jalan lebih dahulu, oleh karena Saksi tidak mengetahui, sehingga Terdakwa mengatakan "kalau ada lapangan bola kita berhenti";
 - Bahwa saat Saksi tiba di lapangan bola, Saksi menelpon sdr. Basri dan tidak lama Terdakwa memanggil Saksi untuk masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan sdr Culli duduk di samping teras rumah Terdakwa sambil dibuatkan kopi,
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan kuda tersebut namun Terdakwa mengatakan "adaji, minummi dulu kopita", dan pada saat itu Terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, Saksi sempat ditawari 1 (satu) ekor sapi betina lalu Saksi menjawab "kalau cocokji harganya, dimana itu sapi" kemudian Terdakwa menunjuk ke arah kandang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kandang tersebut dan melakukan tawar-menawar namun Terdakwa tidak ingin menjual sapi tersebut, sehingga Saksi menanyakan kembali keberadaan kuda tersebut dan Terdakwa mengatakan "tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda" sehingga pada saat itu Saksi pulang ke Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelpon kembali untuk bertanya harga yang diinginkan oleh Saksi, lalu Saksi menjawab "ituji lima juta karena mahal sewa mobil", dan Terdakwa mengiyakan harga tersebut, lalu Saksi menanyakan tentang surat kuda tersebut namun Terdakwa tidak memiliki surat-surat dan menggampangkan persoalan surat tersebut;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali menelpon untuk menawarkan kuda tetapi karena Saksi tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa mengatakan "kita ambilmi, asal kita kasih saya setengah atau tanda jadi", yang saat itu Saksi menjawab "jangan maki bosku karena baruki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka",

Halaman 11 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya Terdakwa menanyakan lagi “tidak ada uangta setengah?” dan Saksi menjawab “ada iya tapi ada acara dirumah”, setelah mendengar jawaban Saksi, Terdakwa mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka”, sehingga Saksi menanggapi “yang penting adaji kartu kuda dan surat pengantar” dan Terdakwa menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput”, Saksi menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah”;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian Saksi menelpon sdr Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan dimana keberadaan sdr Culli, lalu Saksi mengatakan kepada sdr. Culli “bisako ambilkanka sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci” yang saat itu sdr. Culli meng-iya-kan;
 - Bahwa setelah ashar Saksi bertanya kembali kepada sdr Culli “pergi jako?” kemudian dijawab sdr. Culli “mauma jalan”, lalu sekitar waktu maghrib, Saksi menelpon sdr Culli untuk menanyakan apakah sudah tiba dilokasi atau belum dan dijawab oleh sdr culli bahwa telah sampai;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 wita sdr Culli tiba di rumah Saksi dengan membawa hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi, lalu Saksi dan sdr Culli menurunkan 3 (tiga) ekor hewan-hewan tersebut bersama-sama;
 - Bahwa adapun ciri-ciri hewan yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi dara bulu merah tidak memiliki kartu, 2 (dua) ekor kuda 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak jantan masing-masing bulu putih (jampi);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi gambar 2 (dua) ekor kuda yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi menyatakan benar 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah kuda yang Saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi membeli sapi dan kuda tidak pernah sama sekali diberikan kartu kepemilikan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau kuda yang dibeli dari Terdakwa ternyata bermasalah, sebab Saksi mendengar sendiri dari Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor kuda yang dibeli dari Terdakwa ternyata merupakan kuda hasil curian berawal dari informasi pihak Kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi saat menemukan 2 (dua) ekor kuda tersebut di Kabupaten Jeneponto yakni di sdr. Culli;
 - Bahwa Saksi menjual kuda tersebut kepada sdr. Culli dan sdr. Culli membawa kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Basri B alias Bonto Bin Bangrung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah mengambil 2 (dua) ekor kuda;
- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan baru Terdakwa saat berada di Kejaksaan ketika pelimpahan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan mencabut semua keterangan yang terdapat pada berkas perkara karena pada saat pemeriksaan, Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan dilangsungkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Kepemilikan Ternak No Reg. 879/DPKH-KJ/VIII-2019 atas nama Pemilik Ahmad, dengan jenis ternak kuda berjenis kelamin betina, umur 9 Tahun bulu jampi, cap punggung atau cap bakar A4/19;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak benar karena saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam dugaan mengambil ternak tanpa izin berupa kuda yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana 2 (dua) ekor kuda tersebut diduga hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kuda 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan sehubungan kapasitas sebagai saksi dalam perkara Saksi Basri Als Bonto Bin Banrung sebab saat itu Terdakwa dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 ekor kuda induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19;
- 2) 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- 3) 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BAHRUN;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik kepolisian dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi dengan berbagai alasan, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara penyidikan kepolisian Resort Bulukumba dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian, maka Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya pelanggaran pelaksanaan tugas dan administrasi perkara yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHAP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan dan penolakan terhadap keterangan saksi-saksi oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kandang samping rumah milik Saksi Ahmad di Dusun Ganta, Desa Bontobireng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bukukumba;
- Bahwa 2 ekor kuda yang dimaksud memiliki ciri-ciri yakni 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Hal ini berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad;
- Bahwa Saksi Ahmad baru mengetahui 2 ekor kuda tersebut hilang saat Saksi Ahmad hendak mengeluarkan 2 ekor kuda tersebut untuk ditambatkan di luar kandang;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad mengetahui 2 ekor kuda tersebut tidak ada dalam kandang Saksi Ahmad lalu menyampaikan hal tersebut kepada anak anaknya yaitu Saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin

Halaman 14 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad, kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian disekitar rumah dan di sekitar lokasi kebun namun tidak juga menemukannya;
- Bahwa karena 2 (dua) ekor kuda tersebut tidak ketemu sehingga Saksi Ahmad melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa tidak lama setelah Saksi Ahmad melapor kehilangan kuda tersebut, pihak kepolisian memberikan informasi bahwa kuda tersebut telah ditemukan di daerah Kabupaten Jeneponto dan yang telah mengambil kuda milik Saksi Ahmad adalah lelaki Saksi Basri Alias Bonto yang merupakan sepupu Saksi Ahmad sendiri;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut lalu menangkap Saksi Basri Alias Bonto, saat itu Saksi Basri mengaku telah mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, yakni Saksi Basri mengambil 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Basri untuk mengambil kuda tersebut dan Saksi Basri diupah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, adapun cara Saksi Basri mengambil yakni berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di dalam kandang tepatnya di samping rumah Saksi Ahmad di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Saksi Basri membuka pintu kandang yang terbuat dari balok sebanyak 2 (dua) batang, lalu Saksi Basri masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda-kuda tersebut, selanjutnya Saksi Basri menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah Saksi Ahmad arah ke timur kurang lebih 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa sekitar pukul 03.15 wita Saksi Basri menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Saksi Basri menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Basri untuk menunggu dan akan dijemput sebentar malam;
 - Bahwa pukul 02.00 wita Terdakwa untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil yang ditutup menggunakan terpal warna biru;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Basri membawa kedua ekor kuda tersebut ke rumah Terdakwa, setelah tiba kedua kuda tersebut diturunkan dan dimasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, lalu Saksi Basri pulang menggunakan motor milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita yang saat itu Saksi Irwansyah Als Mimin sedang di rumah dan tiba-tiba Terdakwa menelpon untuk menanyakan “mauki beli kuda?” lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “kuda apa itu?” lalu Terdakwamenjawab kembali “kuda betina ada anaknya” lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya” namun Terdakwa tidak mau mengirim foto tersebut dan hanya menyuruh Saksi Irwansyah Als Mimin untuk mengecek secara langsung dirumah Terdakwa tetapi Saksi Irwansyah Als Mimin tidak mengetahui rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuat janji untuk bertemu Saksi Irwansyah Als Mimin di depan Mal Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan mobil pick up bermerk grand max berwarna putih bersama dengan sdr Culli, lalu Saksi Irwansyah Als Mimin dan Terdakwa bertemu, selanjutnya Saksi Irwansyah Als Mimin mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, dan di tengah perjalanan Saksi Irwansyah Als Mimin, sdr. Culli dan Terdakwa sempat singgah untuk makan dan setelah selesai baru melanjutkan kembali perjalanan yang saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Irwansyah Als Mimin untuk jalan terlebih dahulu dengan mengatakan “kalau ada lapangan bola kita berhenti”;
- Bahwa setelah tiba di lapangan bola, Saksi Irwansyah Als Mimin menelpon Terdakwa dan tidak lama Terdakwa memanggil Saksi Irwansyah Als Mimin untuk masuk kedalam pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Irwansyah Als Mimin dan sdr. Culli duduk di samping teras milik Terdakwa sambil Terdakwa menyiapkan kopi, tidak lama kemudian Saksi Irwansyah Als Mimin langsung menanyakan keberadaan kuda-kuda tersebut, namun Terdakwa mengatakan “adaji, minummi dulu kopita”, dan saat itu Terdakwa terlihat menelpon seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, Saksi Irwansyah Als Mimin sempat ditawarkan 1 (satu) ekor sapi betina lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “kalau cocokji harganya, dimana itu sapi?” dijawab Terdakwa dengan menunjuk ke arah kandang, sehingga Saksi Irwansyah Als Mimin mendatangi kandang tersebut dan melakukan tawar-menawar, namun karena Terdakwa tidak ingin menjual sapi tersebut, sehingga Saksi Irwansyah Als Mimin kembali menanyakan keberadaan kuda tersebut, yang dijawab Terdakwa “tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda” sehingga Saksi Irwansyah Als Mimin pulang ke rumahnya di Kabupaten Bantaeng;

Halaman 16 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Irwansyah Als Mimin lagi untuk menanyakan harga kuda yang Saksi Irwansyah Als Mimin sanggup bayar dan saat itu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “ituji lima juta karena mahal sewa mobil” dan akhirnya Terdakwa mengiyakan harga tersebut, lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menanyakan tentang surat kepemilikan kuda tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak ada dan menggampangkan terkait surat kuda tersebut;
- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali menelpon untuk menawarkan sapi tetapi Saksi Irwansyah Als Mimin namun karena Saksi Irwansyah Als Mimin tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa mengatakan “kita ambilmi, asal kita kasih saya setengah atau tanda jadi” kemudian Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “jangan maki bosku arena baruki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka”, akan tetapi Terdakwa berkata lagi “tidak ada uangta setengah?” dan Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “ada iya, tapi ada acara dirumah” sehingga Terdakwa mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka”, lalu Saksi Irwansyah Als Mimin berkata “yang penting adaji kartu sapi dan surat pengantar”, dan Terdakwa menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput” akhirnya Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah”;
- Bahwa 1 (satu) jam setelah percakapan Saksi Irwansyah Als Mimin dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Irwansyah Als Mimin menelpon sdr Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan keberadaan sdr. Culli kemudian Saksi Irwansyah Als Mimin menanyakan kepada sdr. Culli “bisako ambilkanka sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci?” yang di-ya-kan oleh sdr Culli;
- Bahwa setelah waktu shalat ashar Saksi Irwansyah Als Mimin menelepon sdr. Culli dan bertanya “pergi jako?” kemudian dijawab “mauma jalan”, lalu sekitar waktu shalat maghrib, Saksi Irwansyah Als Mimin kembali menelpon sdr Culli untuk menanyakan sudah tiba dilokasi atau belum dan dijawab oleh sdr Culli bahwa telah sampai dan sekitar pukul 20.00 wita sdr Culli tiba dirumah Saksi Irwansyah Als Mimin dengan membawa hewan ternak 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irwansyah Als Mimin dan sdr Culli menurunkan 3 (tiga) ekor hewan tersebut bersama-sama, dan setelah itu sdr Culli pulang ke rumahnya;

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Irwansyah Als Mimin menjual kembali 2 (dua) ekor kuda tersebut kepada sdr. Culli yang kemudian sdr. Culli membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) ekor kuda yang diambil yang diambil Terdakwa tersebut di sdr. Culli yang berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa karena 2 (dua) ekor kuda tersebut berhasil ditemukan sehingga pihak kepolisian menghubungi Saksi Ahmad Bin Tallasa dengan maksud agar bisa dicocokkan dengan surat-surat yang dimiliki Saksi Ahmad;
- Bahwa saat kedua ekor kuda tersebut dicocokkan dengan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad di Kantor Resmob Bulukumba, ternyata kedua ekor tersebut cocok dengan surat yang dikuasai oleh Saksi Ahmad;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa Sunusi als Uci Bin Talla yang dibuat oleh penyidik, dengan menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam dugaan mengambil ternak tanpa izin berupa kuda yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik karena saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan;
- Bahwa demikian pula Saksi Basri als Bonto bin Banrung menyangkali keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan menyatakan Saksi baru mengenal Terdakwa ketika berada di Kejaksaan saat pelimpahan Terdakwa dan barang bukti dan keterangan Saksi di kepolisian tidak benar karena pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan Saksi merasa ketakutan meskipun Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi serta tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4

Halaman 18 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Sunusi als Ucci Bin Talla yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil ternak”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam

Halaman 19 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa pengertian ternak sebagaimana Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kandang samping rumah milik Saksi Ahmad di Dusun Ganta, Desa Bontobireng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bukukumba;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud memiliki ciri-ciri yakni 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Hal ini berdasarkan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad baru mengetahui 2 ekor kuda tersebut hilang saat Saksi Ahmad hendak mengeluarkan 2 ekor kuda tersebut untuk ditambatkan di luar kandang, setelah Saksi Ahmad mengetahui 2 ekor kuda tersebut tidak ada dalam kandang Saksi Ahmad lalu menyampaikan hal tersebut kepada anak anaknya yaitu Saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin Ahmad, kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian disekitar rumah dan di sekitar lokasi kebun namun tidak juga menemukannya, sehingga Saksi Ahmad melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Saksi Ahmad melapor kehilangan kuda tersebut, pihak kepolisian memberikan informasi bahwa kuda tersebut telah ditemukan di daerah Kabupaten Jeneponto dan yang telah mengambil kuda milik Saksi Ahmad adalah lelaki Saksi Basri Alias Bonto yang merupakan sepupu Saksi Ahmad sendiri;

Menimbang, setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut lalu menangkap Saksi Basri Alias Bonto, saat itu Saksi Basri alias Bonto mengaku telah mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam berita acara penyidikan yakni Saksi Basri mengambil 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Basri untuk mengambil kuda tersebut dan Saksi diupah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, adapun cara Saksi Basri

Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil yakni berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di dalam kandang tepatnya di samping rumah Saksi Ahmad di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Saksi Basri membuka pintu kandang yang terbuat dari balok sebanyak 2 (dua) batang, lalu Saksi Basri masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda-kuda tersebut, selanjutnya Saksi Basri menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah Saksi Ahmad arah ke timur kurang lebih 2 (dua) kilometer; dan sekitar pukul 03.15 wita Saksi Basri menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Saksi Basri menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Basri untuk menunggu dan akan dijemput sebentar malam;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 wita Terdakwa untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil yang ditutup menggunakan terpal warna biru, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Basri membawa kedua ekor kuda tersebut ke rumah Terdakwa, setelah tiba kedua kuda tersebut diturunkan dan dimasukkan ke dalam kandang milik Terdakwa, lalu Saksi Basri pulang menggunakan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita ketika Saksi Irwansyah Als Mimin sedang di rumah dan tiba-tiba Terdakwa menelpon untuk menanyakan "mauki beli kuda?" lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab "kuda apa itu?" lalu Terdakwa menjawab kembali "kuda betina ada anaknya" lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab "kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya" namun Terdakwa tidak mau mengirim foto tersebut dan hanya menyuruh Saksi Irwansyah Als Mimin untuk mengecek secara langsung dirumah Terdakwa tetapi Saksi Irwansyah Als Mimin tidak mengetahui rumah Terdakwa sehingga Terdakwa membuat janji untuk bertemu Saksi Irwansyah Als Mimin dan akhirnya Terdakwa menjemput Saksi Irwansyah Als Mimin dan bersama-sama ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Irwansyah Als Mimin berada di rumah Terdakwa dan ingin melihat kuda yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Terdakwa terlihat menghubungi seseorang namun karena Terdakwa mengatakan "tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda" sehingga Saksi Irwansyah Als Mimin pulang ke rumahnya di Kabupaten Bantaeng;

Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Irwansyah Als Mimin lagi untuk menanyakan harga kuda yang Saksi Irwansyah Als Mimin sanggup bayar dan saat itu Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “ituji lima juta karena mahal sewa mobil” dan akhirnya Terdakwa mengiyakan harga tersebut, lalu Saksi Irwansyah Als Mimin menanyakan tentang surat kepemilikan kuda tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak ada dan menggampangkan terkait surat kuda tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali menelpon untuk menawarkan sapi tetapi Saksi Irwansyah Als Mimin namun karena Saksi Irwansyah Als Mimin tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa mengatakan “kita ambilmi, asal kita kasih saya setengah atau tanda jadi” kemudian Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “jangan maki bosku arena baru ki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka”, akan tetapi Terdakwa berkata lagi “tidak ada uangta setengah?” dan Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “ada iya, tapi ada acara dirumah” sehingga Terdakwa mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka”, lalu Saksi Irwansyah Als Mimin berkata “yang penting adaji kartu sapi dan surat pengantar”, dan Terdakwa menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput” akhirnya Saksi Irwansyah Als Mimin menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) jam setelah percakapan Saksi Irwansyah Als Mimin dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Irwansyah Als Mimin menelpon sdr Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan keberadaan sdr. Culli kemudian Saksi Irwansyah Als Mimin menanyakan kepada sdr. Culli “bisako ambilkanka sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci?” yang di-ya-kan oleh sdr Culli;

Menimbang, bahwa setelah waktu shalat ashar Saksi Irwansyah Als Mimin menelepon sdr. Culli dan bertanya “pergi jako?” kemudian dijawab “mauma jalan”, lalu sekitar waktu shalat maghrib, Saksi Irwansyah Als Mimin kembali menelpon sdr Culli untuk menanyakan sudah tiba dilokasi atau belum dan dijawab oleh sdr Culli bahwa telah sampai dan sekitar pukul 20.00 wita sdr Culli tiba dirumah Saksi Irwansyah Als Mimin dengan membawa hewan ternak 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi selanjutnya sapi dan kuda tersebut diturunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas belum menggambarkan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak karena para saksi yang dihadirkan yakni Saksi Ahmad Bin Tallasa, Saksi Muhammad Irham Bin

Halaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, Saksi Ilham Bin Ahmad dan Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging sebagaimana termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dapat menjelaskan terkait bagaimana 2 (dua) ekor kuda tersebut dapat diambil dari tempat ditambatkannya adalah Saksi Basri Bin Bangrung, namun sebagaimana fakta hukum dipersidangan Saksi Basri menyangkali dan ingin mencabut keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dengan menerangkan Saksi Basri baru mengenal Terdakwa ketika berada di Kejaksaan saat pelimpahan Terdakwa dan barang bukti dan keterangan Saksi Basri di kepolisian tidak benar karena pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan Saksi Basri merasa ketakutan meskipun Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Basri, serta tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim akan menyikapinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Pebruari 1960 yang memiliki kaidah hukum pencabutan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian yang tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak meyakinkan bagi hakim akan tidak dilakukannya perbuatan yang didakwakan, malah menjadi petunjuk bagi hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menelaah secara seksama alasan Saksi Basri mencabut keterangannya pada BAP Penyidik yakni karena Saksi Basri merasa ketakutan saat diperiksa di tingkat Penyidikan, namun disatu sisi Saksi Basri menerangkan bahwa saat dirinya diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi Basri, serta Saksi Basri tidak pernah pula mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan berlangsung, sehingga alasan Saksi Basri yang menyatakan dirinya merasa ketakutan saat diperiksa menjadi sangat tidak beralasan karena nyatanya Saksi Basri mengakui sendiri pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu memperlakukan Saksi Basri dengan baik dan bebas dalam memberikan keterangannya sehingga Saksi Basri menandatangani BAP tersebut dan dengan Saksi Basri menandatangani BAP tersebut artinya Saksi Basri membenarkan seluruh keterangan-keterangannya saat ditingkat penyidikan;

Halaman 23 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan keterangan Saksi Basri pada BAP penyidik tidak beralasan secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga BAP Saksi Basri merupakan alat bukti surat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam BAP Saksi Basri menerangkan Saksi Basri mengambil 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Basri untuk mengambil kuda tersebut dan Saksi Basri diupah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut selanjutnya Saksi Basri memasukkan kedua ekor kuda tersebut ke kandang di rumah Terdakwa, sehingga dalam hal ini yang mengkoordinasi pengambilan ternak berupa 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah Terdakwa dan menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa tidak secara langsung yang mengambil kedua ekor kuda tersebut namun karena Terdakwa merupakan otak sehingga kedua ekor kuda tersebut yang semula berada di kandang milik Saksi Ahmad bin Tallasa menjadi berada dalam kandang di rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri yang menjual kedua kuda tersebut kepada Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil ternak" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad bin Tallasa yang diambil oleh Saksi Basri bin Bahrung atas perintah Terdakwa dan dibawa serta disimpan di kandang rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging, lalu Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging menjual kepada kedua ekor kuda tersebut kepada sdr.

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk



Culli yang kemudian sdr. Culli membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto, hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan 2 (dua) ekor kuda yang diambil yang diambil Saksi Basri atas perintah Terdakwa tersebut di sdr. Culli yang berada di Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut dicocokkan dengan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad di Kantor Resmob Bulukumba, ternyata kedua ekor tersebut cocok dengan surat yang dikuasai oleh Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata kedua ekor kuda tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Ahmad bin Talla dan bukan merupakan milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya dalam mengambil kuda-kuda tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya milik orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kendang samping rumah milik Saksi Ahmad di Dusun Ganta, Desa Bontobireng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan setelah Saksi Ahmad mengetahui 2 ekor kuda tersebut tidak ada dalam kendang Saksi Ahmad lalu menyampaikan hal tersebut kepada anak anaknya yaitu Saksi Muhammad

*Halaman 25 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin Ahmad, kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian disekitar rumah dan di sekitar lokasi kebun namun tidak juga menemukannya, sehingga Saksi Ahmad melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Saksi Ahmad selaku pemilik dari kedua ekor kuda yang diambil Saksi Basri atas perintah Terdakwa tersebut tidak ikhlas atau tidak menginginkan ternaknya diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basri bin Bahrung di Berita Acara Pemeriksaan menerangkan Saksi Basri mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di dalam kandang tepatnya di samping rumah Saksi Ahmad di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Saksi Basri membuka pintu kandang yang terbuat dari balok sebanyak 2 (dua) batang, lalu Saksi Basri masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda-kuda tersebut, selanjutnya Saksi Basri menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah Saksi Ahmad arah ke timur kurang lebih 2 (dua) kilometer, lalu sekitar pukul 03.15 wita Saksi Basri menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Saksi Basri menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Basri untuk menunggu dan akan dijemput sebentar malam;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 wita Terdakwa untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil yang ditutup menggunakan terpal warna biru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana Saksi Basri setelah diperintah oleh Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut pada pukul 02.00 Wita yang artinya perbuatan mengambil tersebut tidak ingin diketahui oleh orang lain dan dari hal itupula Majelis Hakim menilai sebenarnya Saksi Basri menyadari mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan hingga pada akhirnya Saksi Basri menyerahkan kedua ekor kuda tersebut kepada Terdakwa dan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual kuda tersebut menunjukkan Terdakwa ingin memiliki dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan yang seolah-olah merupakan kuda milik Terdakwa pada kuda tersebut bukan milik Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Sunusi als Uci Bin Talla yang dibuat oleh penyidik, dengan menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam dugaan mengambil ternak tanpa izin berupa kuda yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik karena saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan keterangan Terdakwa yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan 2 (dua) ekor kuda yang diambil Saksi Basri bin Bonto dan Saksi Basri bin Bonto menawarkan kedua ekor kuda tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dan karena Terdakwa tergiur serta untuk persiapan lebaran sehingga Terdakwa membeli kedua ekor kuda tersebut dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui kedua ekor kuda tersebut merupakan hasil curian tiga hari setelah transaksi;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Basri als Bonto bin Banrung dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik menerangkan Saksi Basri mengambil 2 ekor kuda milik Saksi Ahmad karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Basri untuk mengambil kuda tersebut dan Saksi Basri diupah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menelaah keterangan Saksi Basri dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Basri termuat di Berita Acara Pemeriksaan penyidik saling melempar kesalahan dan tidak ingin bertanggung jawab atas pencurian kedua ekor kuda tersebut, sekarang menjadi pertanyaan keterangan manakah yang akan Majelis Hakim percayai dalam menentukan unsur kelima pasal ini?;

Halaman 27 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana yakni 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari urutan alat-alat bukti diatas pada urutan pertama adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa pada urutan yang terakhir, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, dan secara umum undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Meskipun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa yakni 1. sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas artinya Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya serta Hakim dapat menerima atau menolak/menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan dan argumentasi secara proposional, 2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, 3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim yakni dalam menentukan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Bin Tallasa, Saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin Ahmad yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad yang berada di kandang telah hilang diambil orang, jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Basri Bin Bangrung yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang dalam hal ini Majelis Hakim nilai sebagai bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Basri mencuri kedua ekor kuda milik Saksi Ahmad karena yang menyuruh adalah Terdakwa dan setelah kedua ekor kuda tersebut berhasil dicuri Saksi Basri membawa kedua ekor kuda tersebut ke kandang milik Terdakwa, dikaitkan dengan keterangan Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi

Halaman 28 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah als Miming membeli kedua ekor kuda tersebut dari Terdakwa, serta jika dikaitkan dengan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad kedua ekor kuda tersebut benar adalah milik Saksi Ahmad, saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana keterangan para Saksi Ahmad Bin Tallasa, Saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin Ahmad dan Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging bersesuaian dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Saksi Basri Bin Bangrung, sehingga dalam hal ini terdapat 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan surat dan dari persesuaian tersebut diketahui bahwasanya Terdakwa dan Saksi Basri telah memiliki kesepahaman awal yakni untuk mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor kuda tersebut dan dari kepahaman tersebut melahirkan kesepakatan yakni setelah Saksi Basri mengambil kuda-kuda tersebut, selanjutnya kuda-kuda tersebut dibawa masuk ke kandang di rumah Terdakwa yang nantinya Terdakwa akan menjualkan kedua ekor kuda tersebut yang nantinya Saksi Basri menerima upah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Terdakwa menyangkali bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam dugaan mengambil ternak tanpa izin berupa kuda yang didakwakan kepada Terdakwa serta Terdakwa menyatakan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak benar karena saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan sebab saat itu Terdakwa dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran sangkalannya Terdakwa dalam persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa yang hanya berlaku terhadap dirinya sendiri tersebut karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya tidak dapat dijadikan dasar ketidaksalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penyangkalan dan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dengan alasan saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tertekan sebab saat itu Terdakwa dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan, Majelis Hakim dalam menyikapi hal ini berpendapat jika Terdakwa dapat membuktikan alasan dan dasar pencabutannya maka pencabutan tersebut dapat diterima, namun apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 yang telah Majelis

Halaman 29 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim uraikan sebelumnya, yang memiliki kaidah hukum pencabutan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian yang tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak meyakinkan bagi hakim akan tidak dilakukannya perbuatan yang didakwakan, malah menjadi petunjuk bagi hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tersebut dan tentunya tanpa adanya bukti sewaktu Terdakwa memberikan keterangan pihak penyidik melakukan pemaksaan dan pengancaman saat memberikan keterangan, bahkan dari keterangan Saksi Basri bin Bahrung yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada saat Saksi Basri diambil keterangannya dipenyidik, Skasi Basri tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi, sehingga ini dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasanya pencabutan tersebut hanya alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian diatas Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan yang sangat kuat bahwa memang Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ditambah lagi setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara secara seksama dimana di dalam berkas perkara terlampir putusan perkara terdahulu dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan di dalam putusan tersebut Terdakwa juga melakukan penyangkalan-penyangkalan yang serupa sehingga semakin memperkuat lagi keyakinan Majelis Hakim. Sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas hal-hal yang tertuang di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seksama pada unsur-unsur dakwaan alternatif pertama ini, dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dakwaan alternatif pertama ini ini telah terpenuhi seluruhnya oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada nota pembelaannya terkait Saksi Irwansyah Als Miming bin Toanging, Hasim als Sikki bin Mappi dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian maupun pada fakta

Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang secara jelas dan tegas mengatakan menerima dan mengantarkan serta menjual dan menukarkan sapi yang merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kenapa tidak ditarik dan ditetapkan sebagai tersangka penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP dan atau Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 jo Pasal 55 dan 56 KUHP bahkan justru diberikan fasilitas pengamanan dan pengawalan pada saat akan memberikan keterangannya di persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana karena untuk dapat menentukan seseorang sebagai tersangka harus melalui prosedur hukum serta hal ini tidak berkaitan langsung dengan pembuktian perkara Terdakwa maka alasan pembelaan ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk atas nama Terdakwa Basri Alias Bonto Bin Banrung, menetapkan barang bukti dalam perkara tersebut berupa 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, dan telah selesai digunakan dalam perkara a quo serta dipersidangan dapat dibuktikan siapa pemilik dari hewan ternak tersebut, maka terhadap barang bukti berupa ternak kuda dikembalikan kepada Ahmad Bin Tallasa;

Halaman 31 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Blk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa Sunusi als Ucci bin Talla sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dan beberapa kali dijatuhi pidana penjara, yakni Perkara Pidana Nomor 89/Put.Pid/2004/PN Blk., Perkara Pidana Nomor 237/Pid.B/2011/PN Blk dipidana penjara 4 (empat tahun)., Perkara Pidana Nomor 62/Pid.B/2023/PN Blk dipidana penjara 4 (empat tahun), sehingga dengan Terdakwa beberapa kali mengulangi tindak pidana pencurian maka Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- 2 (dua) ekor kuda berhasil ditemukan dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunusi als Ucci Bin Talla** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
 - 2) 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD;

Halaman 32 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ahmad Bin Tallasa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN
Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34